NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

DAN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN

NOMOR: 1/HK.05.1-NK/64/3/2026

NOMOR: 23/S/PKS/SMR/FTU/III/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fahmi Idris : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 275 Tahun 2024 di Jakarta Tanggal 26 Februari 2024, maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**

2. Harry Muliawarman : *Branch Manager* PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Samarinda sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Samarinda Nomor: 0244/2025 di Jakarta Tanggal 10 Maret 2025, maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Samarinda, melalui kantor cabangnya di Kantor Cabang Samarinda, beralamat di Jalan RE Martadinata No 1 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA".**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:,

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan Dana dan Kredit Konsumer;
c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pengelolaan layanan payroll serta penyediaan fasilitas kredit/pembiayaan konsumer bagi Pegawai KPU Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, dasar pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam hal penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK sehingga memberikan manfaat dan keuntungan bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pengelolaan dana yang berada dalam penguasaan Bendahara di lingkungan PIHAK KESATU yang menggunakan rekening Bank; dan;
b. Layanan produk dan jasa BANK lainnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan lebih lanjut dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, merubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
(3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung

jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama	:	Fahmi Idris
Jabatan	:	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Alamat	:	Jalan Rapak Indah Griya Permata Hijau 2 Blok F 19
Telepon/HP	:	081388491976
E-mail	:	fahmikpu123@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama	:	Harry Muliawarman
Jabatan	:	*Branch Manager* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Alamat	:	Jalan. RE Martadinata No. 1 Samarinda 75128
Telepon/HP	:	0541-736930
E-mail	:	kc.samarinda@btn.co.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;

(3) Selama pemberitahuan perubahan/pengantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat

penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar *(force majeure).*

(2) Keadaan Kahar *(force majeure)* yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure).*

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila tidak tercapai mufakat, maka diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, *Branch Manager* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda	PIHAK KESATU, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Harry Muliawarman	Fahmi Idris